BAB IV

ANALISIS YURIDIS HAK *EX OFFICIO* HAKIM TENTANG NAFKAH MUTAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan atau Tidak Menggunakan Hak *Ex Officio*

Menyangkut hak *ex officio* hakim, disini hakim bisa menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio*nya dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi para hakim di Pengadilan Agama Surabaya menerapkannya melihat dari suatu alasan-alasan perceraian, jika dianggap perlu maka hakim menggunakannya.[1]

Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali undang-undang menentukan lain. Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan atau menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

[1] Khatim Junaidi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri tersebut meliputi:

- Pemberian mutah yang layak
- Pelunasan nafkah terhutang oleh suami
- Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah
- Pelunasan mahar terhutang
- Pemberian biaya hadanah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.

Apabila penyebab perceraian timbul dari suami, ia wajib memberi mutah. Jadi dalam penggunaan hak *ex officio*nya hakim harus melihat penyebab perceraian begitu juga dengan kemampuan suami yang dijadikan pertimbangan. Adapun perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai:

- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
- Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran, dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
- Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[2]

Dalam sebuah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum*

[2] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, oleh karena itu harus dibatalkan. Hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law. [3]

Namun hakim di Pengadilan Agama Surabaya tidak melakukan hal yang melanggar prinsip *ultra petitum* tersebut. Dari analisa dan pemahaman penulis dalam hal keberlakuan hakim menggunakan hak *ex officio*, hakim telah melakukan kewenangan haknya itu dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan secara logis tanpa melampaui batas kewenangan dan dengan cara melihat dari fakta yang ada, sehingga dapat tercapainya keadilan. Jadi hakim di Pengadilan Agama Surabaya tidak semerta-merta dalam menggunakan hak *ex officio*nya.

B. Hak *Ex Officio* Hakim tentang Mutah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama Surabaya efektif sekali dalam menggunakan hak *ex officio*nya. Dalam hal menentukan atau mengadili

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801-802.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutah istri sebagai hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak, hakim melihat kemampuan suami serta berapa lama pernikahan keduanya terjadi dalam suka maupun duka.

Pemberian mutah atau uang hiburan perceraian kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri itu. Ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan si istri. Jalan pikiran pemberian mutah ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajarannya bahwa dia harus membiayai istrinya yang dicerainya tanpa kesalahan istri itu. Tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya pembayaran sekaligus. Kebiasaan yang sedemikian harus ditingkatkan yaitu pembiayaan hidup biasa bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur, tetapi harus bersifat uang kewajiban. Hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian.[4] Ini berarti bahwasannya istri yang nusyu (membangkang) tidak mendapatkan hak mutah.

Mutah ini diberikan untuk sekali lalu saja atau satu kali kepada bekas istrinya dan diberikan setelah ikrar talak. Jika pada saat itu suami tidak memberikan mutah yang sudah ditentukan oleh Majelis hakim maka suami bisa menitipkannya di Pengadilan, jadi tidak berarti akan adanya penundaan ikrar talak, karena itu tidak diperbolehkan. Di dalam agama mutah merupakan suatu kewajiban dan tuntutan bagi mantan suami untuk memberikannya kepada mantan istri. Meskipun istri tidak meminta tetapi

[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 1974), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim bisa memberikan hak-hak istri ini karena kewenangan hak *ex officio*nya. Ini hanya bisa diminta atau dituntut pada perkara cerai talak saja, kalau cerai gugat istri tidak bisa menggugat hak-haknya, namun bisa jika dalam hal nafkah anak, dikarenakan istrilah yang menggugat cerai suaminya.[5] Hal ini dijelaskan pada pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentang mutah, bahwa "mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat; a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhūl, b. perceraian itu atas kehendak suami".[6]

Pada penentuan mutah ini tidak ada batasan-batasan hakim dalam menggunakan kewenangannya atas hak *ex officio.* Jadi sesuai dengan kepantasan dan kemampuan suami, yang mana sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 160 yaitu besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[7] Kemudian mengenai kriteria mutah dan kewajiban suami memberikan mutah kepada mantan istri, juga dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a; "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhūl".*[8]

Menurut teori ini, ketika istri mengajukan tuntutan haknya dan suami merasa keberatan atas rekonvensi istri, maka hakim bisa mengurangi

---

[5] Khatim Junaidi, *wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 15 Juni 2016.
[6] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan),*(Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 47-48.
[7] Ibid.
[8] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah diminta dalam rekonvensi atas dasar pertimbangan kemampuan suami dan melihat fakta yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan mempelajari, memahami dan menggali situasi yang ada yaitu alasan dari perceraian sehingga hakim bisa adil terhadap keduanya. Dari putusan yang ada pada perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya hakim sudah melakukannya dengan benar sesuai teori dan undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu per satu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian Penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair.[9]

[9] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..., 802.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya karena jabatannya dalam memutuskan suatu perkara dapat keluar dari aturan baku selama ada argumentasi yang logis dan sesuai aturan undang-undang. Ketentuan ini dimaksudkan agar hak-hak istri bisa terpenuhi, sehingga tidak ada penyesalan atau penderitaan dibelakang nantinya. Akan tetapi tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama mengenai pemberian hak-hak istri akibat perceraian diputus dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Karena hak *ex officio* merupakan hak opsi yang dimiliki oleh hakim, dimana hakim Pengadilan Agama dapat memilih untuk menerapkannya atau tidak, bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dan bukan suatu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id